



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GABUS
DESA TANJUNGANOM
Alamat : Jl. Gabus – Winong No. 146 Tanjunganom Kec. Gabus Kab. Pati

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TANJUNGANOM KECAMATAN GABUS
Nomor : 221.1 / 03 / 2007**

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK "PERTIWI"

DESA TANJUNGANOM KECAMATAN GABUS

TAHUN 2007

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2007
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas perlu
ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PAUD,
taman Kanak-Kanak "Pertiwi"

mengingat : dst nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk lembaga Pendidikan Anak usia Dini Taman Kanak-Kanak di desa
Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan nama "Pertiwi"
Kedua : Pendidikan yang dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Tanjunganom.
Ketiga : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja PAUD Pertiwi Desa Tanjunganom.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Tanjunganom

Pada Tanggal : 12 Juli 2007

Kepala Desa Tanjunganom



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus
2. Semua Pembina



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 2184

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

“ PERTIWI ”

DESA TANJUNGANOM KECAMATAN GABUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 421.1/10, tanggal 7 September 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus Nomor : 425/539/2007, tanggal : 7 September 2007
4. Surat Rekomendasi dari Camat Gabus Nomor : 420/444, tanggal : 15 April 2008
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak – Kanak “ PERTIWI ”
· Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak “ PERTIWI ”
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus
Nama TK : **PERTIWI**
Alamat : Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus
Berdiri Terhitung Mulai : **16 Juli 2007**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 28 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAH, S.H, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 130569169



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Gabus
3. Ka Cabang Disdik Cam Gabus
4. Kepala Taman Kanak – Kanak PERTIWI
Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus.